

## Mengenal Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan beserta Problematikanya di Indonesia

Shalsafira Natasyah Puteri<sup>1\*</sup>, Eva Ardiana<sup>2</sup>, Ericha Adelia Za'roo<sup>3</sup>, Aisyah Fathika Awindra<sup>4</sup>, Amelia Indriani Mendonza<sup>5</sup>, Muhammad Muhandis Akbar<sup>6</sup>

<sup>1</sup>UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia [Shalsafiraaa@gmail.com](mailto:Shalsafiraaa@gmail.com)

<sup>2</sup>UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia [Evaardiana07@gmail.com](mailto:Evaardiana07@gmail.com)

<sup>3</sup>UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia [Erichaaa474@gmail.com](mailto:Erichaaa474@gmail.com)

<sup>4</sup>UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia [Aisyafathika88@gmail.com](mailto:Aisyafathika88@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia [Amelindriani27@gmail.com](mailto:Amelindriani27@gmail.com)

<sup>6</sup>Universitas Brawijaya [akbarmuhandis@gmail.com](mailto:akbarmuhandis@gmail.com)

### Abstrak

Pengabdian tentang pengujian sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebuah mekanisme penting untuk memastikan bahwa adanya hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi. Proses ini melibatkan pengujian yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan adanya tujuan untuk menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengabdian mengenai pengujian sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dilakukan kepada Karang Taruna Dusun Guyangan, Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota Karang Taruna tentang proses pengujian sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai arti pengujian undang-undang, hierarki hukum, dan mekanisme pengujian peraturan oleh Mahkamah Konstitusi serta lembaga lainnya. Melalui pendekatan partisipatif dan diskusi interaktif, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan dalam menjaga konsistensi dan kesesuaian hukum dengan konstitusi karena dilihat dari maraknya kasus di mana para pembuat undang-undang yang berwenang tidak memikirkan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan peran aktif masyarakat, khususnya pemuda Karang Taruna, dalam mengawasi dan mengadvokasi keberlanjutan penerapan hukum yang adil dan demokratis. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan keterampilan kritis di kalangan peserta, serta menciptakan dorongan positif untuk keterlibatan aktif dalam isu-isu hukum dan pemerintahan di tingkat lokal dan nasional.

**Kata Kunci:** Pengujian Peraturan Perundang-Undangan; Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Agung; Tantangan Hukum; Indonesia.

### I. Pendahuluan

Pengendalian terhadap peraturan hukum dapat dilaksanakan secara materiil dan formal. Pemeriksaan fisik, juga dikenal sebagai hak pemeriksaan fisik, merujuk pada kewenangan untuk memeriksa dan menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai ataupun bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta apakah suatu instansi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan tertentu. Maka sebabnya, hak menguasai materi merupakan esensi peraturan dalam kaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Pada jangka waktu tersebut, pengujian formal ataupun hak pengujian formal ialah badan yang bertanggung jawab untuk memverifikasi apakah suatu produk peraturan hukum sudah diproduksi selaras pada prosedur yang ditentukan dalam peraturan hukum ataupun tidak. Penilaian

\*Corresponding Author

formal ini meliputi cara ataupun proses pembuatan peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya peraturan ketatanegaraan. Dasar hukum pengujian materiil, termasuk pengujian materiil di Indonesia, diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, yakni: “Mahkamah Agung (MA) mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan UU”. Menurut UUD 1945, ada tiga aturan hukum yang ditetapkan secara normatif, yakni lembaga yang memegang kewenangan Penggunaan kewenangan, pokok bahasan, bentuk ataupun jenis produk hukum yang diuji, serta kewenangan lain yang mengaturnya, ialah milik lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sebabnya, secara kelembagaan, Mahkamah Agung RI mempunyai kemampuan menilai isi peraturan perundang-undangan selaras pada UU. Selain MA, MK berdasarkan Konstitusi ialah lembaga publik yang juga mempunyai wewenang mengadili suatu perkara.

Peraturan perundang-undangan merupakan fondasi penting dalam sistem hukum suatu negara, termasuk di Indonesia. Keberadaan berbagai jenis peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, hingga peraturan daerah, menciptakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, untuk memastikan bahwa seluruh peraturan tersebut tetap sesuai dengan prinsip konstitusional dan tidak bertentangan satu sama lain, diperlukan mekanisme pengujian yang efektif. Mekanisme ini biasanya melibatkan lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mekanisme pengujian ini, dilakukan sosialisasi kepada Karang Taruna di Dusun Guyangan, Kabupaten Pasuruan. Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi target yang strategis untuk sosialisasi ini. Pemuda memiliki potensi besar dalam menyebarkan informasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan serta advokasi hukum. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para anggota Karang Taruna dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengujiannya. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan

untuk memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam proses hukum dan pemerintahan. Dengan pendekatan partisipatif dan diskusi interaktif, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan di tingkat lokal dan nasional, serta memahami peran mereka dalam mengadvokasi penerapan hukum yang adil dan demokratis. Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan memperkuat basis demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi hadir dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Maka sebabnya, setiap departemen menjalankan kontrol dan berbagi kekuasaan dengan departemen kekuasaan lainnya, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh masing-masing badan otonom. Kontrol peradilan pada prinsipnya tidak cukup dilaksanakan di negara-negara yang prioritasnya ialah supremasi hukum dan bukan supremasi Parlemen. Negara tidak dapat membahas akibat hukum dari sistem supremasi parlementer, karena Parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Kondisi itu selaras pada ajaran politik *Trias Montesquieu* yang menekankan pentingnya tidak memusatkan kekuasaan negara pada satu tangan ataupun lembaga. Berdasarkan hikmah dari *Trias Politica*, terdapat keterkaitan dan hambatan serta *checks and balances* yang memungkinkan hubungan antar lembaga negara diuji ataupun diperbaiki tergantung pada sejauh mana kekuasaan yang sudah ditetapkan ataupun diatur dalam UUD. *Judicial review* berdasarkan pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk merevisi undang-undang yang melanggar Konstitusi. Dari segi teori dan praktek, ada dua jenis tes: tes formal (*formale toetsingsrecht*) dan tes perangkat keras. Segala peraturan perundang-undangan harus selaras pada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan pada isinya. UU yang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 dapat dibatalkan oleh MK Republik Indonesia melalui proses uji materi.<sup>2</sup>

Mekanisme ini memungkinkan peraturan perundang-undangan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) guna memastikan tidak adanya

---

<sup>1</sup> Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. II, No. 2, Hlm 259

<sup>2</sup> Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang", Yuridika, vol. 31, No. 3, hal. 385.

pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, terdapat berbagai problematika yang dihadapi dalam implementasinya, yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari mekanisme ini. Terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa problematika utama yang diidentifikasi antara lain adalah tumpang tindih kewenangan antara MK dan MA, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme *judicial review*, serta keterbatasan akses bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA berwenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tumpang tindih ini sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, karena kedua lembaga tersebut dapat memberikan putusan yang berbeda terhadap peraturan yang sama. Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengujian undang-undang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dan syarat untuk mengajukan *judicial review*, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan hak konstitusional mereka secara optimal. Selain itu, sosialisasi mengenai peran dan fungsi MK dan MA dalam mekanisme ini juga masih terbatas, yang berakibat pada rendahnya partisipasi publik dalam proses pengujian. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian juga menjadi hambatan signifikan. Proses pengujian peraturan perundang-undangan memerlukan pengetahuan hukum yang memadai serta sumber daya yang tidak selalu tersedia bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi<sup>3</sup>.

## II. Metode

Metodologi pada pengabdian atau sosialisasi yang digunakan pada anggota Karang Taruna di Dusun Guyangan di Kabupaten Pasuruan ialah menggunakan Pendekatan partisipatif dan diskusi interaktif yaitu metodologi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Achmad, & Mulyanto. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Yustisia*, 2(1).Hal 23

kegiatan. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi setiap individu yang terlibat diakui dan dipertimbangkan. Pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif peserta untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Dalam konteks sosialisasi, pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta<sup>4</sup>. Sedangkan diskusi interaktif yaitu melibatkan peserta dalam pertukaran ide, pandangan, dan informasi secara aktif selama sesi diskusi. Metode ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan dinamis di mana semua peserta dapat berkontribusi dan belajar satu sama lain. Diskusi interaktif mendorong peserta untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik. Dalam konteks sosialisasi, metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi melalui keterlibatan langsung dan dialog antar peserta<sup>5</sup>. Pendekatan penelitian yang melibatkan analisis literatur ataupun studi kepustakaan. Ini merupakan jenis penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai publikasi untuk mendukung penelitian mereka, sering kali memakai pendekatan kualitatif karena data yang dianalisis berbentuk kata-kata ataupun deskripsi. Studi sastra ialah penelitian yang difokuskan pada kajian perpustakaan ataupun karya sastra. Penelitian ini sering kali berdasarkan pada kajian sebelumnya ataupun terkait dengan literatur yang relevan dalam bidang studi tertentu.<sup>6</sup> Ada berbagai sumber studi literatur, seperti jurnal, buku, literatur, internet dan perpustakaan. Menurut Zed (2008) dan Nursalam (2016), penelitian ini melibatkan berbagai aktivitas terkait dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengelola bahan tertulis. Penelitian ini terdiri dari tinjauan pustaka yang memfokuskan pada kajian literatur yang terkait dengan topik ataupun variabel yang diteliti.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Definisi Pengujian

---

<sup>4</sup> Wulandari, R., & Dewi, C. (2019). "Penerapan Metode Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 34-42.

<sup>5</sup> Puspitasari, D., & Kurniawan, A. (2018). "Efektivitas Diskusi Interaktif dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 25(3), 201-210.

<sup>6</sup> Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 168.

Pengujian ataupun *toetsing/review* dalam konteks pembahasan artikel ini merupakan pengujian sistem perundang-undangan dengan definisi yang cukup luas, terutama dalam arti formil dan materil. Menurut Yunaldi (2018), pengujian ini dilaksanakan lembaga yang disetujui, yakni tidak hanya lembaga yudikatif, tetapi juga lembaga legislatif dan/ataupun eksekutif. Menurut Kamus Hukum, pengertian pengujian sistem perundang-undangan dapat diberikan dengan memakai lembaga peradilan ataupun *judicial review*. Penjelasannya mencakup informasi berikut.<sup>7</sup>

1. Definisi Pengujian Sistem Perundang-Undangan berdasarkan Kamus Black. *Judicial review refers to a court's authority to examine the activities of other branches or levels of government, particularly the authority to declare legislative and executive actions unlawful. the constitutional theory granting this authority. a court's assessment of factual or legal conclusions made by administrative bodies or subordinate courts.*
2. Definisi Pengujian Sistem Perundang-Undangan menurut Kamus Fockema Andreae. Grondwet membahas hukum yang berkaitan dengan lapisan tanah di lahan basah. Hak-hak tersebut tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat merupakan lapisan tanah bawah. Sah-sah saja kita dapat memanfaatkan basis operasi basah yang terletak di perbatasan internasional. Ia juga berhak mengurus sendiri pelayanan AMvB, *Koninklijke Besluiten* dan peraturan provinsi, serta perusahaan besar lainnya, tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Jika tidak, deklarasi akan dibuat.

Menurut Kamus Black dan Kamus Fockema Andreae yang sudah disebutkan sebelumnya, Menurut Jamri dan Fikri (2021), *judicial review* terutama bertumpu pada penilaian terhadap kewenangan hakim (pejabat peradilan) dalam rangka menilai kesesuaian sistem peraturan perundang-undangan dengan Konstitusi.<sup>8</sup> Secara sederhana terdapat perbedaan yang mendasar, dimana dalam kamus Black disebutkan bahwa hakim mempunyai kemampuan untuk menguji sistem peraturan hukum terhadap Konstitusi, sedangkan dalam kamus Fockema Andreae disebutkan bahwa sistem

---

<sup>7</sup> Yunaldi, W. (2018). *Judicial Review Satu Atap Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pagaruyuang Law Journal*, 1 (2). Hal. 14

<sup>8</sup> Jamri., dan Fikri, N. S. (2021). Analisis Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Das Sollen*, 6(2). Hal. 12

peraturan hukum tidak dapat digugat ataupun diuji pada UUD. Dalam *Black's Dictionary*, pengujian tersebut ialah evaluasi yang dilaksanakan lembaga peradilan untuk menilai upaya pemerintah (eksekutif) serta legislatif, dan jika tindakan tersebut melanggar konstitusi, maka tindakan tersebut tidak sah ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, menurut kamus Fockema Andreae, pengujian ini hanya dilaksanakan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem peraturan hukum (aspek hukum dan bukan konstitusional), karena sistem peraturan perundang-undangan tidak dapat digugat (*de wet is onschendbaar*). Dari 2 pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa "ujian" berdasarkan pada pengendalian yang dilaksanakan lembaga peradilan (hakim) terhadap sistem peraturan hukum yang bertentangan pada UUD ataupun peraturan hukum lainnya. Maka sebabnya, proses ini dikenal sebagai *judicial review*. (Jamri dan Fikri, 2021)<sup>9</sup>.

### *B. Definisi Undang- Undang*

Dalam pembahasan kali ini Undang-Undang (UU) ialah undang-undang yang mempunyai sifat formil dan materil (*basah in formil zin en materiele zin*) yang mencakup segala jenis peraturan hukum, mulai dari undang-undang hingga undang-undang yang paling penting, termasuk yang paling lemah. Mengenai hukum dalam dimensi formal dan materialnya, menurut para ahli seperti P.J.P. Pada bukunya *Rechtsvorming in Nederland*, kata "hukum" dapat diartikan dalam dua pengertian: dalam pengertian formal (*law in the formal sense*) dan dalam pengertian materil. (*wet in materiele zin*). " (Hoesein dan Arifin, 2011).<sup>10</sup> Menurut buku karya P.J.P. Tak dan di halaman yang tidak beda disebutkan yakni. "*Slechts de regering en de Staten-Generaal kunnen formeel wetten opstellen (artikel 81 Grondwet). Als gevolg hiervan worden deze wetten ook wel "parlementaire wetten" genoemd, en de formele wetgever wordt ook "parlementaire wetgever" genoemd.*" (Menurut Pasal 81 UUD, hanya pemerintah dan Parlemen yang dapat membuat UU dalam arti formal. Maka sebabnya undang-undang ini disebut juga dengan undang-undang parlementer, dan pembuat undang-undang dalam pengertian formalnya juga disebut sebagai pembuat undang-undang parlementer.) Lain dari itu, P.J.P. Tak juga berbicara yakni "...*De Grondwet geeft niet alleen de formele wetgever*

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Hoesein, dan Arifin, Z. (2011). *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 14

*wetgevende bevoegdheden, maar ook aan andere overheidsorganen zoals de regering (art. 89 GrW), de Provinciale Staten en de gemeenteraad (art. 127 GrW). Zowel de formele wetgever als deze andere overheidsorganen hebben de materiële macht om wetten vast te stellen.*” Konstitusi tidak terbatas pada pembuat undang-undang dalam arti sempit, namun juga memberikan kekuasaan tersebut kepada organ ataupun lembaga kekuasaan lain seperti eksekutif ataupun pemerintah (berdasarkan Pasal 89 Konstitusi), pemerintah provinsi serta pemerintah. Otoritas kota (pasal 127 Konstitusi). Pembuat UU pada arti formal serta badan ataupun lembaga pemerintahan lainnya mempunyai kapasitas untuk merumuskan “UU dalam arti konkrit”. Menurut P.J.P. Tak, pengertian “UU dalam arti materiil” yakni. “ *We definiëren een wet als een besluit van een orgaan met wetgevende bevoegdheid dat algemene, burgers bindende regels bevat....*” (UU dalam arti materiil ialah kondisi di mana sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan mengambil keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat) Sedangkan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang dibuat badan ataupun pejabat publik yang mempunyai wewenang serta pada umumnya mempunyai sifat wajib. Dalam definisi ini kita dapat menemukan makna UU basah dalam konteks materi Zin, ataupun basah dalam konteks materi Zin, baik dalam arti formal ataupun konkrit. Meskipun undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan DPR lewat persetujuan Presiden, namun definisi tersebut hanya mempunyai sifat praktis. Hukum berkaitan erat dengan pengertian formal dan pengertian materil. Menurut Meidiana (2019), menurut *legal system* dan peraturan di Indonesia, gerhana tersebut dapat dianggap sebagai gerhana bulan/matahari.<sup>11</sup>

### *C. Sejarah Pengujian UU di Dunia*

Ada kaitan erat di sini dengan teori ataupun ajaran trias politica ataupun pemisahan kekuasaan sebagai revisi hukum UUD (undang-undang). Pengadilan politik, meskipun kita mengetahuinya, diciptakan oleh Montesquieu (berdasarkan ajaran John Locke), di mana ia menyoroti pentingnya "pemisahan" kekuasaan untuk memastikan keberadaan

---

<sup>11</sup> Meidiana. (2019). Integrasi Pengujian Peraturan Perundangundangan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang: *Jurnal Hukum*, 2(2). Hal 12

serta pelaksanaan *political freedom* anggota masyarakat negara. (Hoesein dan Arifin, 2011). Lembaga-lembaga negara yang mempunyai kapasitas untuk mengontrol konstitusi (*constitutional review*) di seluruh dunia sedang mengalami evolusi yang cepat melalui tahapan pengalaman yang berbeda-beda antar negara. Mahkamah Konstitusi juga merupakan Namun, beberapa negara mempercayakan kewenangan tersebut kepada lembaga-lembaga negara yang ada, seperti MA, sementara negara-negara lain tidak mempunyai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk meninjau konstitusi, yang biasanya dipercayakan kepada lembaga peradilan, kecuali Perancis. Sebelum ini, pengujian konstitusi kerap dibandingkan pada *legal system* yang ada pada zaman Yunani kuno, khususnya di Athena kuno. Contohnya, Mauru Cappelletti menegaskan terkait pada *legal system* Yunani kuno, terutama pada masa kerajaan Athena, terdapat perbedaan pada konstitusi serta psephisme (hukum). Prinsipnya ialah tidak peduli isi ataupun bentuk psephisme tersebut, tidak boleh bertentangan pada UU konstitusi yang berlaku, dan ini mempunyai konsekuensi dalam pelaksanaannya (Meidiana, 2019).<sup>12</sup> Praktik peninjauan konstitusi dimulai di kerajaan Jerman sekitar tahun 1180, dimana lembaga peradilan pertama kali berdiskusi dengan penguasa (pemimpin) mengenai konflik kewenangan dan beberapa terkait dengan pelanggaran hak individu. Kondisi itu terus berlanjut hingga disebut Konstitusi Wiemar. Di Perancis, parlemen bertanggung jawab atas kontrol konstitusional, karena badan politiklah yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Maka sebabnya perlu dilaksanakan penguatan sistem pengendaliannya karena di dalam badan Parlemen lah undang-undang yang berlaku di Perancis dapat ditentukan. Montesquieu sudah menganjurkan, periode 1748 pembagiab kekuasaan negara secara ketat, tetapi otoritas peradilan memang terlihat sudah berkurang.

Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) ialah lembaga pengawas undang-undang yang dibentuk periode 1958. Lembaga peradilan tertinggi di Perancis dalam bidang hukum administrasi digantikan oleh lembaga ini, tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak terikat. Menurut Hoesein dan Arifin (2011), pembangunan sistem ketatanegaraan di Perancis tidaklah mudah. Perancis mengembangkan konstitusinya hingga konstitusi yang kelima di tahun 1958 merupakan sistem konstitusional yang berfungsi penuh, sehingga

---

<sup>12</sup> *Ibid*

memungkinkannya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap negara-negara demokratis lainnya di benua Eropa.<sup>13</sup>

#### *D. Sejarah Pengujian UU di Indonesia*

Dalam sejarah terbentuknya UUD 1945 Mohammad Yamin Saat perdebatan rancangan UUD di Badan Penyidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ia menyarankan agar dilaksanakan uji materi (judicial review) untuk menilai UUD ataupun aspek konstusionalitas undang-undang tertentu di Indonesia. Gagasan mengenai lembaga yang bertugas memverifikasi konstusionalitas undang-undang ini dikemukakan oleh Mohammad Yamin yang juga menyarankan agar hal tersebut diintegrasikan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar yang sedang dikembangkan (Rawung dkk., 2020).<sup>14</sup> Pada masa Orde Baru, Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1993 terkait Hak Peninjauan Kembali, yang diperpanjang oleh MA serta memungkinkan pengadilan negeri untuk menegaskan terkait suatu peraturan hukum bertentangan pada peraturan perundang-undangan. Tingkat yang lebih tinggi tidak mempunyai signifikansi hukum yang berarti dan tidak dapat diubah oleh beragam pihak yang terlibat. Pada masa Reformasi, Perma ini dihapus dan digantikan pada Perma No. 1/1999, lalu dicabut serta digantikan lagi pada Perma No. 1/2004. Perbedaan utama Perma Nomor 1 Tahun 1999 dengan Perma No. 1 Tahun 1993 terletak pada kenyataan bahwa menurut amandemen UUD 1945, permohonan revisi peraturan yang ada hanya dapat diajukan ke MA. Periode 2000, UU TAP MPR No. III/MPR/2000 memperkuat kewenangan Mahkamah Agung dengan mengatur tentang asal usul undang-undang dan suksesti peraturan perundang-undangan. TAP MPR memasukkan pemikiran Mohammad Yamin tentang revisi hukum UUD 1945 ke dalam landasan hukum TAP. Uji tersebut bukan merupakan judicial review, namun merupakan judicial review ataupun judicial review, karena dilaksanakan MPR serta bukan MA. Walaupun MA secara aktif melaksanakan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan mengenai UU (disampaikan langsung kepada MA) dan tidak perlu menunggu perkara untuk dilanjutkan ke tahap kasasi, ketentuan ini selaras

---

<sup>13</sup> Hoesein, dan Arifin, Z. (2011) Op.Cit Hal 42

<sup>14</sup> Rawung, S., Palilingan, T. N., dan Lowing, N. (2020). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(1). Hal 17

pada kerangka Perma No. 1/1999. (Helmi, 2019)<sup>15</sup> Periode 2001, dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945, MPR mengakui gagasan Mohammad Yamin untuk merevisi UUD secara hukum. Namun, upaya ini tidak dilaksanakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang independen pada Mahkamah Agung serta mempunyai kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, diharapkan; sebaliknya, itu ialah Mohammad Yamin. Landasan hukum UU ialah kekuasaan Mahkamah Agung untuk mengubah peraturan perundang-undangan, selaras pada UU No. 14/1970 serta UU No. 14/1985. Kewenangan tersebut “diperkuat” periode 2000 melalui penggunaan TAP MPR No. III/MPR/2000 sebagai landasan hukum (Meidiana, 2019). Kewenangan ini “diangkat” menjadi kewenangan konstitusional periode 2001, menyusul amandemen ketiga UUD 1945, menyusul pengesahan UUD.<sup>16</sup>

### *E. Praktik Pengujian Undang-undang*

Persetujuan/revisi undang-undang (formal dan substantif) dapat dilaksanakan tidak hanya oleh pengadilan, namun juga oleh lembaga legislatif dan/ataupun eksekutif seperti yang terjadi saat ini di Indonesia. Evaluasi juga dapat dilaksanakan secara internal dengan organisasi yang mengembangkannya, ataupun secara eksternal dengan organisasi yang mengembangkannya. Dengan cara yang sama, evaluasi juga dapat dilaksanakan terhadap proyek (pratinjau). Dengan kata lain, peninjauan kembali aturan hukum merupakan komponen ataupun elemen berguna di dalam sistematis hukum di Indonesia. Revisi peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan untuk melaksanakan perbaikan, penggantian, ataupun perubahan terhadap isi undang-undang agar selaras pada UUD ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menyelisih pada UUD. Tujuan dari pengujian ialah untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan juga kemanfaatan bagi semua rakyat. Pengujian ini mencakup evaluasi pada rancangan peraturan perundang-undangan, seperti rancangan undang-undang (RUU) serta rancangan peraturan daerah (Raperda), baik dalam konteks internal ataupun eksternal. Tinjauan eksekutif ialah pengujian yang dilaksanakan lembaga eksekutif untuk menilai keabsahan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, seperti peraturan pemerintah, peraturan

---

<sup>15</sup> Helmi, M. I. (2019). Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Sari*, 6 (1). Hal 8

<sup>16</sup> Meidiana, 2019. Op.Cit. Hal 14

presiden, serta peraturan menteri, apakah sesuai ataupun bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasarnya. Penilaian terhadap peraturan daerah (Perda dan peraturan pelaksanaannya) juga termasuk dalam ruang lingkup pengujian ini. Teori pembagian kekuasaan melalui desentralisasi ataupun otonomi daerah menjadi bahan kajian peraturan perundang-undangan daerah. Kenyataannya, banyak peraturan daerah yang sudah ada ataupun masih berlaku di Indonesia juga mengatur evaluasi rancangan peraturan daerah (review eksekutif) dengan tujuan untuk mendorong dan memantau pembentukan otonomi daerah (pengawasan preventif). (Rawung, dkk., 2020).<sup>17</sup> Proses evaluasi parlemen (DPR/MPR/DPRD) dikenal dengan istilah legislasi review. Penilaian ini juga dapat disebut sebagai tinjauan politik karena parlemen, yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang (bersama presiden), merupakan badan politik. Kondisi itu menjelaskan mengapa UU kerap kali dianggap sebagai produk politik dengan cakupan hukum tertentu. Sama halnya dengan penilaian eksekutif, parlemen (DPR/MPR/DPRD) juga melaksanakan penilaian eksekutif pada saat produk hukum (UU/TAP MPR/UUD 1945) diubah ataupun diganti, bahkan dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut, Naskah akademik diuji oleh lembaga legislatif pada masa persiapan sebelum diintegrasikan ke dalam rancangan peraturan untuk menguji apakah isinya selaras pada UUD 1945, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan. Dalam proses pembahasan dengan DPR, Presiden/Pemerintah harus mengikuti proses harmonisasi vertikal dan horizontal, yang utamanya terdiri dari proses pengujian internal terhadap penyusunan RUU tersebut. (Helmi, 2019).<sup>18</sup> Uji konstitusi mencakup semua pengujian pada konstitusi, baik yang dilaksanakan lembaga yudikatif, legislatif, ataupun eksekutif. Lembaga-lembaga ini melaksanakan pengujian terhadap UUD, yang dikenal sebagai pengujian konstitusional. Di Perancis, pelaksanaan rancangan undang-undang (RUU) disebut kontrol konstitusional. Di Indonesia pun, pembedanya terletak pada penyusunan RUU ini yang dilaksanakan secara internal oleh para penyusunnya sendiri melalui proses pengawasan.

#### *F. Prosedur Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*

---

<sup>17</sup> Rawung, dkk., 2020. Op.Cit Hal 21

<sup>18</sup> Helmi, M. I. (2019) Op.Cit Hal 18

Tata cara pengajuan dan pengujian undang-undang yang diatur pada Perma No. 1 Tahun 2011 antara lain yakni:

1. Pengajuan Permohonan: Permohonan dapat disampaikan secara langsung ke Mahkamah Agung ataupun lewat pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.
2. Pendaftaran permohonan: Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Agung dicatat oleh Kantor Panitera dan kemudian dicatat. Apabila berkasnya belum lengkap, panitera dapat langsung menghubungi pemohon ataupun kuasa hukumnya apabila masih terdapat kekurangan. Apabila pengadilan tinggi mengajukan banding, pemohon mendaftarkannya pada panitera pengadilan tinggi yang selanjutnya akan mendaftarkannya. Jika terjadi cacat, petugas dapat menghubungi pemohon ataupun kuasa hukumnya secara langsung. Permohonan tersebut kemudian diteruskan oleh Panitera ke Mahkamah Agung.
3. Salinan permohonan akan dikirimkan kepada tergugat. Sesudah mendaftarkan permohonan dan melengkapi dokumen, panitera Mahkamah Agung harus membuat salinannya kepada tergugat. Terkait permohonan kasasi yang diusulkan pengadilan negeri, tidak disebutkan siapa yang mengajukan kasasi kepada tergugat. Aturan ini baru berlaku sesudah panitera mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dengan disertai dokumen pendukung
4. Tanggapan termohon disampaikan. Dalam tenggang waktu 14 hari sesudah menerima salinan permohonan, termohon harus memberikan tanggapan kepada Mahkamah Agung.
5. Menentukan Majelis Hakim: Permohonan yang lengkap, baik yang diajukan langsung oleh penggugat ke Mahkamah Agung ataupun yang diajukan oleh pengadilan negeri, akan diserahkan pada Ketua MA untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ketua MA akan menunjuk sekelompok hakim yang akan memeriksa permohonan tersebut atas nama Ketua Kamar Tata Usaha Negara (sekarang Ketua Kamar TUN).
6. Pemeriksaan perkara: Selanjutnya, dalam waktu yang sangat singkat, mereka akan memeriksa dan memutusa permohonan sepadan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

7. Pemeriksaan perkara
8. Sekelompok hakim puncak dibentuk oleh ketua junior administrasi negara. Selanjutnya dalam waktu yang sangat singkat mereka akan mempelajari dan memutuskan permohonan tersebut berdasarkan asas keadilan yang sederhana, cepat dan ekonomis.
9. Putusan: Jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mendapati undang-undang tersebut tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan di masyarakat dan segera mencabutnya ke instansi terkait. Mahkamah Agung menolak permintaan tersebut jika dianggap tidak masuk akal.
10. Pemberitahuan Putusan Para pihak menerima salinan putusan melalui surat tercatat dari Mahkamah Agung. Salinan putusan juga dikirimkan ke pengadilan negeri yang menerima permohonan permohonan yang diajukan di pengadilan negeri.
11. Eksekusi keputusan. : Petikan dari putusan tersebut akan dimuat dalam jurnal resmi oleh Panitera Mahkamah Agung. Selanjutnya, jika putusan tersebut tidak dibatalkan dalam waktu 90 hari sejak diserahkan kepada badan yang menerbitkan peraturan perundang-undangan, maka peraturan terkait akan kehilangan kekuatan hukumnya.

### *G. Contoh Kasus dan Problematika dalam Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*

Kasus berikut ini memberikan contoh pengujian terhadap sistem peraturan hukum di Indonesia yakni Muhammad Hafidz Pada 4 April 2018, ia mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pemohon, putusan peninjauan kembali tersebut dilatarbelakangi oleh adanya lembaga DPD yang semestinya menjadi perwakilan masyarakat daerah untuk mewakili daerahnya, dapat menjadi penghambat penerapan standar pasal 182 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 terkait pemilu. Maka sebabnya, penggugat menilai hak konstitusionalnya sudah dilanggar, karena makna frasa “karya lain” dalam pasal tersebut terkesan kurang tepat dan tidak memberikan definisi yang tepat terkait apa yang dimaksud pada karya lain, Jika salah satu dari mereka aktif sebagai pengurus partai politik, maka belum jelas makna ungkapan “pekerjaan lain” yang memperbolehkan pengurus partai politik ikut kampanye pemilu sebagai anggota DPD,

maka berdasarkan hal tersebut maka pengugat menganggap dirinya tidak memahami hakikat keberadaannya. Lembaga DPD harus mempunyai perlindungan hukum dan bersikap adil dalam mewakili daerah, yang independen dari kepentingan partai politik (Achmad dan Mulyanto, 2013) (Suparto, 2021).

Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 membahas revisi peraturan perundang-undangan terkait kemungkinan seorang anggota partai politik mencalonkan diri untuk anggota DPD. Sesudah menganalisis argumen-argumen yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusannya, yang mengakomodasi sebagian permintaan untuk memungkinkan anggota partai politik mencalonkan diri pada pemilihan anggota DPD, serta melaksanakan analisis sejarah dari lembaga DPD, terdapat unsur-unsur ambigu namun kesimpulannya terlihat meyakinkan. Kondisi itu membenarkan kemungkinan bagi anggota partai politik untuk mencalonkan diri untuk anggota DPD. Lewat menimbang beragam hal tersebut, Mahkamah Agung mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dua permasalahan hukum utama dalam tinjauannya terhadap dokumen-dokumen tersebut. Pertama, bahwa KPU mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut terhadap Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 untuk menjaga kepastian hukum, meskipun tahapan pemilu sudah dimulai dan DPR serta Presiden belum mengambil langkah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, PKPU 26 diterbitkan periode 2018 dan dapat dipakai dalam pemilihan calon anggota DPD tahun 2019, meskipun proses pemilihan tersebut sudah dimulai sebelum PKPU tersebut diterbitkan.

Mahkamah Agung memakai penafsiran hukum yang sistematis dalam menilai kewenangan KPU untuk memastikan bahwa PKPU selaras pada dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Terkait konstitusi PKPU, Mahkamah Agung memutuskan bahwa KPU semestinya mempunyai kewenangan yang diberikan UU No. 7 Tahun 2017 selaku lembaga negara yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemilu. Dalam menetapkan peraturan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa selaras pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan Presiden. Namun penafsiran tersebut tidak dianggap membatasi oleh Mahkamah Agung, melainkan dikaitkan pada norma hukum lain serta kenyataan pada saat putusan MK dijatuhkan. Namun penafsiran tersebut tidak dianggap

membatasi oleh Mahkamah Agung, melainkan dikatikan pada norma hukum lain dan dengan kenyataan pada saat putusan MK dijatuhkan.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa KPU tidak setuju dengan kewenangan KPU dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan menerbitkan PKPU No. 26 Tahun 2018 tanpa adanya tindak lanjut dari DPR ataupun Presiden. Selain itu, MA juga mengkaji konvensi ketatanegaraan yang ditetapkan oleh kementerian serta lembaga publik lainnya terkait pengendalian terhadap putusan MK sejak diterbitkan. Padahal DPR dan Presiden tidak menindaklanjutinya terlebih dahulu. Mahkamah Agung memutuskan bahwa KPU tidak setuju dengan kewenangan KPU dalam menanggapi putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 lewat menerbitkan PKPU No. 26 Tahun 2018 tanpa adanya tindak lanjut dari DPR ataupun Presiden. Selain itu, terkait pengujian terhadap putusan MK sejak diterbitkan, MA juga mengkaji konvensi ketatanegaraan yang diajukan oleh kementerian serta lembaga publik lainnya yang terkait, meskipun DPR serta Presiden belum mengambil tindakan terlebih dahulu.

Pada penerapan keputusan no. 30/PUU, Mahkamah Agung menegaskan terkait putusan MK tidak boleh berlaku surut pada calon anggota DPD yang sudah melewati tahap verifikasi. Konflik kewenangan antara Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, jika kita mempertimbangkan bahwa putusan MK mempunyai sifat final dan mengikat, maka putusan no. 30/PUU-XVI/2018 wajib segera dilaksanakan, bersamaan pada tanggal berlakunya undang-undang terkait. Dengan kata lain, putusan tersebut harus diimplementasikan segera sesudah dikeluarkan oleh pengadilan. Prinsip *erga omnes* mulai berlaku sesudah pengumuman di Berita Negara. Selain itu, pengurus partai politik harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebab tahapan pendaftaran calon anggota DPD sudah berlangsung (Achmad dan Mulyanto, 2013; Suparto, 2021).

Untuk memahami akibat hukum yang muncul akibat pertentangan antara putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, perlu dilaksanakan kajian terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan finalitas sebuah putusan. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengubah isi undang-undang tidak diatur dengan jelas dalam UUD 1945, yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan 2 lembaga peradilan tersebut. Berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan

untuk “mengkaji peraturan perundang-undangan yang berdasarkan undang-undang yang bertentangan pada undang-undang”. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai uji materiil yang dilaksanakan Mahkamah Agung karena putusannya mempunyai sifat final (Achmad dan Mulyanto, 2013).<sup>19</sup>

#### *H. Pembahasan Hasil Sosialisasi*

Pada tanggal 21 Mei 2024, penulis bersama kelompok telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengujian undang-undang di Dusun Guyangan, Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan *Zoom Cloud Meeting* sebagai sarana. Sosialisasi tersebut diikuti oleh kurang lebih 18 orang sebagai anggota Karang Taruna Desa Guyangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemuda tentang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses hukum dan pemerintahan. Pemilihan Karang Taruna sebagai mitra dalam sosialisasi mengenai pengujian undang-undang didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang bertujuan untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki akar kuat di tingkat dusun, merupakan wadah yang ideal untuk menyampaikan informasi penting ini. Tingkat kesadaran hukum di kalangan pemuda, khususnya di daerah pedesaan, masih perlu ditingkatkan. Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan yang beranggotakan pemuda-pemudi setempat, menjadi target yang tepat untuk meningkatkan kesadaran ini. Dengan memahami mekanisme pengujian undang-undang, anggota Karang Taruna dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum dan tata negara, serta mengedukasi masyarakat sekitarnya. Pemerintah dan berbagai lembaga hukum memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan pemuda. Melibatkan Karang Taruna dalam sosialisasi mengenai pengujian undang-undang merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen ini. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada pemuda, diharapkan mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam proses pembangunan hukum di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Achmad dan Mulyanto. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Yustisia*, 2(1). Hal 23

Pada sosialisasi tersebut, penulis bersama kelompok telah mendapatkan izin dari ketua Rukun Tetangga yang menjadi pengurus dalam anggota Karang Taruna Dusun Guyangan dan dipercayai penuh untuk menyelenggarakan sosialisasi tersebut.

a) Pelaksanaan Sosialisasi

1. Pembukaan dan pengenalan. Kegiatan dimulai dengan anggota kelompok yang menjadi *Master of Ceremony* pada acara tersebut dengan mengungkapkan pentingnya pemuda memahami sistem hukum di Indonesia. Setelah itu memperkenalkan anggota kelompok dan menjelaskan tujuan serta agenda sosialisasi.
2. Materi sosialisasi
  - I. Definisi Pengujian. Memulai dengan memberikan pengantar mengenai pengujian undang-undang, menjelaskan apa itu pengujian dan mengapa penting dalam sistem hukum Indonesia. Penjelasan meliputi dasar hukum pengujian undang-undang yang tercantum dalam UUD 1945 serta peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam proses ini untuk memperkenalkan pada para anggota Karang Taruna yang masih asing dengan materi yang diberikan
  - II. Definisi Peraturan perundang-undangan. Materi ini juga merupakan serangkaian pengantar mengenai pengujian undang-undang agar audiens mengetahui objek yang menjadi pembahasan utama dalam sosialisasi ini.
  - III. Sejarah pengujian sistem peraturan perundang-undangan di dunia
  - IV. Materi ini diberikan agar para audiens tahu dari awal mengenai proses berkembangnya pengujian undang-undang sebelum berlaku juga di Indonesia.
  - V. Sejarah Pengujian Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Materi ini berisi tentang sejarah awal mula sistem pengujian perundang-undangan muncul sampai perkembangannya dan awal mula dibentuknya lembaga khusus

untuk menguji undang-undang terhadap UUD yaitu Mahkamah Konstitusi

- VI. Praktik Pengujian Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam materi ini dijelaskan mengenai bagaimana keadaan yang sebenarnya tentang pengujian undang-undang di Indonesia dan tujuan dari pengujian undang-undang tersebut.
- VII. Prosedur Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Materi terakhir adalah langkah-langkah praktis untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Pemateri dalam hal ini adalah penulis bersama kelompok menjelaskan prosedur yang harus diikuti, dokumen yang diperlukan, serta contoh kasus nyata yang menggambarkan proses pengajuan judicial review di MK dan MA.

Penulis menggunakan isi dari pembahasan pada artikel ini sebagai bahan untuk menyampaikan sosialisasi untuk mengenal pengujian peraturan perundang-undangan

- b) Sesi Tanya Jawab. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Pemateri menjawab pertanyaan dengan jelas, memberikan jawaban yang dapat mudah dipahami oleh peserta sebagai orang awam yang belajar mengenai pengujian undang-undang. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan para peserta dan dijawab oleh penulis atau pemateri dalam sosialisasi ini:
  1. Pertanyaan pertama diajukan oleh peserta mengenai apakah pengujian undang-undang itu hanya terjadi apabila ada yang melaporkan ke MK atau tidak? Dan apabila MK berkata bawah undang-undang tersebut memang tidak sesuai apa yang akan terjadi dengan undang-undang tersebut. Pertanyaan tersebut dijawab oleh penulis dan kelompok yaitu: Pengujian undang-undang hanya terjadi apabila ada Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Dalam bahasa hukum dikenal dengan Asas Praduga *Rechmatig* yaitu asas hukum yang mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dianggap benar atau *Rechmatig* sampai ada

pembatalannya. Jadi apabila tidak ada permohonan maka tidak akan ada pengujian undang-undang. Pemohon harus memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mengajukan perkara di MK, termasuk memiliki kepentingan hukum yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan perkara di MK. Pemohon harus membuktikan bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan instansi yang bersangkutan segera melakukan pencabutan terhadap undang-undang tersebut

2. Pertanyaan ke dua diajukan oleh peserta mengenai siapa saja aktor atau pihak yang bisa mengajukan untuk melakukan pengujian undang-undang tersebut. Pertanyaan tersebut dijawab oleh penulis atau pemateri dan kelompok yaitu: Pengujian undang-undang dapat diajukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Yang mana dimaksudkan adalah *Legal Standing*, *Legal standing* adalah kewenangan yang dimiliki oleh subjek hukum yaitu individu atau badan hukum untuk membuat sebuah permohonan kepada MK untuk melakukan pengujian undang-undang. Orang atau badan hukum tersebut itu yang dimaksud dengan pemohon. Jadi siapapun bisa mengajukan ke MK apabila merasa hak nya dilanggar oleh berlakunya Undang-undang.
3. Pertanyaan ke tiga diajukan oleh peserta mengenai mengapa perlu dilakukan pengujian perundangan-undangan?. Pertanyaan tersebut dijawab oleh pemateri dan anggota kelompok yaitu: Pengujian peraturan perundang-undangan diadakan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut memberikan kepastian

hukum dan perlindungan hukum serta memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tujuan dari pengujian peraturan perundang-undangan sendiri itu adalah untuk memperbaiki, mengganti, atau meluruskan isi dari UU agar tidak bertentangan dengan UUD (konstitusi) atau peraturan perundang-undangan di bawah UU agar tidak bertentangan dengan UU atau UUD, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Seperti yang kita tahu, di Indonesia yang berhak untuk membuat Undang-undang adalah lembaga legislatif yang mana merupakan DPR, dan anggota DPR merupakan sebuah anggota politik yang mana tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan yang dibuat oleh mereka itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja untuk kepentingan politik, oleh karena itu di Indonesia ini juga menerapkan *Separation Power* atau pembagian kekuasaan dengan prinsip *Check and balances* yaitu lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif saling mengawasi satu sama lain. dengan begitu anggota legislatif dan eksekutif dapat membuat sebuah peraturan dan tetap diawasi oleh badan Yudikatif dalam hal ini adalah MK agar tidak terjadi sentralisasi kekuatan dalam pemerintahan.


c) Hasil yang diperoleh setelah sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi mengenai pengenalan pengujian undang-undang berbagai hasil positif dapat diamati. Penulis telah membuat sebuah tempat untuk para peserta menilai pemahaman tentang materi yang diberikan dan hasil yang diperoleh dari sosialisasi mengenai pengujian peraturan perundang-undangan. Dari penilaian peserta tersebut dapat ditemukan bahwa:

1. Anggota Karang Taruna mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan tentang mekanisme pengujian undang-undang di Indonesia. Mereka kini memahami pentingnya pengujian undang-undang untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian hukum dengan konstitusi, serta peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam proses ini
2. Sosialisasi ini telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anggota Karang Taruna. Mereka sekarang lebih sadar akan hak dan

tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam menjaga keadilan dan demokrasi melalui pemahaman dan partisipasi aktif dalam proses hukum.


Para peserta juga memberikan penilaian mengenai bagaimana penulis atau dalam hal ini merupakan pemateri sosialisasi, dan mendapatkan hasil yang positif seperti dalam diagram yang diambil dari hasil penilaian para peserta

Gambar 1. Evaluasi Peserta Sosialisasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan



Dari diagram tersebut, 15 peserta dari 18 peserta yang hadir memberikan evaluasinya kepada sosialisasi yang telah diadakan. Pada diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta yang sangat paham lebih banyak yaitu 53,3% dibanding yang hanya paham tentang sosialisasi yang diberikan yaitu 40% dan 6,7% tidak paham dengan materi sosialisasi yang diberikan.

Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan



#### IV. Kesimpulan

Persetujuan/revisi undang-undang (formal dan substantif) dapat dilaksanakan tidak hanya oleh pengadilan, namun juga oleh lembaga legislatif dan/ataupun eksekutif seperti yang terjadi saat ini di Indonesia. Evaluasi juga dapat dilaksanakan secara internal dengan organisasi yang mengembangkannya, ataupun secara eksternal dengan organisasi yang mengembangkannya. Dengan cara yang sama, evaluasi juga dapat dilaksanakan terhadap proyek (pratinjau). Dengan kata lain, peninjauan kembali aturan hukum merupakan komponen ataupun elemen berguna di dalam sistematis hukum di Indonesia. Revisi peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan untuk melaksanakan perbaikan, penggantian, ataupun perubahan terhadap isi undang-undang agar selaras pada UUD ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menyelisih pada UUD. Tujuan dari pengujian ialah untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan juga kemanfaatan bagi semua rakyat. Pengujian ini mencakup evaluasi pada rancangan peraturan perundang-undangan, seperti rancangan undang-undang (RUU) serta rancangan peraturan daerah (Raperda), baik dalam konteks internal ataupun eksternal. Sosialisasi mengenai pengujian undang-undang kepada Karang Taruna di Dusun Guyangan, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan kesiapan untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Anggota Karang Taruna Dusun Guyangan siap untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan penerapan hukum yang adil dan demokratis di Indonesia. Dengan kerjasama yang erat antara pemuda dan lembaga hukum, diharapkan pembangunan hukum yang lebih baik dan lebih inklusif dapat tercapai demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

#### Referensi

- Achmad dan Mulyanto. (2013). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Yustisia*, 2(1).
- Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undan-Undang", *Yuridika*, vol. 31, No. 3

- Helmi, M. I. (2019). Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Sari*, 6 (1).
- Hoesein, dan Arifin, Z. (2011). *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jamri., dan Fikri, N. S. (2021). Analisis Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Das Sollen*, 6(2).
- Meidiana. (2019). Integrasi Pengujian Peraturan Perundangundangan oleh Mahkamah Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2).
- Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, No.
- Pratiwi, L.G. (2020). Kewenangan Uji Material (Judicial Review) terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi. *SASI*, 26 (4).
- Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 168
- Puspitasari, D., & Kurniawan, A. (2018). "Efektivitas Diskusi Interaktif dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 25(3), 201-210.
- Rawung, S., Palilingan, T. N., dan Lowing, N. (2020). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Suparto. (2021). Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018). *SASI*, 27(1).
- Wulandari, R., & Dewi, C. (2019). "Penerapan Metode Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 34-42.
- Yunaldi, W. (2018). Judicial Review Satu Atap Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Pagaruyuang Law Journal*, 1 (2).